

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM PEMBAGIAN HASIL LABA TERNAK SAPI ANTARA PEMODAL DAN PETERNAK DI DESA GAJAH AYEE KECAMATAN PIDIE

Hafiz Hidayatullah¹, Nazaruddin², Suhaibah³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur.

hidayatullahhafiz191@gmail.com¹, nazaruddin@unigha.ac.id², suhaibah@unigha.ac.id³

	ABSTRACT <i>Unwritten agreement or also called verbal agreement, refers to an agreement between two parties that is agreed upon informally or without being written down in a formal written document, this action shows an agreement between the parties involved. The focus of the problem in this research is a legal analysis of unwritten agreements in the distribution of cattle profits between investors and breeders, legal obstacles faced by unwritten agreements in the distribution of cattle profits between investors and breeders, and legal efforts that can be offered to improve the legality of unwritten agreements in the field of livestock profit sharing. The empirical juridical research method by approaching cases and legislation, primary legal materials and secondary legal materials, data collection techniques are interviews. The results of the study show that First, the legal analysis of unwritten agreements in the distribution of cattle profits between investors and breeders includes, the validity of the agreement, the practice of unwritten agreements, evidence of unwritten agreements, potential disputes. Second, the legal obstacles faced in unwritten agreements in the distribution of cattle profits between investors and breeders include, difficulty in proving, the lack of legal certainty regarding the rights and obligations of both parties, the unclear content of the agreement. Third, legal efforts that can be offered to improve the legality of unwritten agreements in the field of livestock profit sharing include, making simple written agreements, legal clarification, recording transactions, visual documents.</i>
Info Artikel:	Keywords: <i>Unwritten Agreement, Profit Sharing.</i>

ABSTRAK

Perjanjian tidak tertulis atau disebut juga dengan perjanjian lisan, merujuk pada kesepakatan antara dua pihak yang disepakati tidak resmi atau tanpa dituliskan dalam bentuk dokumen tertulis yang formal, tindakan tersebut menunjukkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Fokus permasalahan dalam penelitian ini berupa analisis hukum terhadap perjanjian tidak tertulis dalam pembagian hasil laba ternak sapi antara pemodal dan peternak, kendala hukum yang dihadapi terhadap perjanjian

tidak tertulis dalam pembagian hasil laba ternak sapi antara pemodal dan peternak, dan upaya hukum yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan legalitas hukum dalam perjanjian tidak tertulis dalam bidang pembagian hasil laba ternak. Metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, analisis hukum terhadap perjanjian tidak tertulis dalam pembagian hasil laba ternak sapi antara pemodal dan peternak meliputi, keabsahan perjanjian, praktik terjadinya perjanjian tidak tertulis, bukti perjanjian tidak tertulis, potensi sengketa. *Kedua*, kendala hukum yang dihadapi terhadap perjanjian tidak tertulis dalam pembagian hasil laba ternak sapi antara pemodal dan peternak meliputi, kesulitan pembuktian, tidak adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketidakjelasan isi perjanjian. *Ketiga*, upaya hukum yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan legalitas hukum dalam perjanjian tidak tertulis dalam bidang pembagian hasil laba ternak meliputi, pembuatan perjanjian tertulis sederhana, penyaluran hukum, pencatatan transaksi, dokumen visual.

Kata Kunci: Perjanjian Tidak Tertulis, Bagi Hasil.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber kekayaan alam terbesar di dunia. Diantara sumber kekayaan yang dimiliki Indonesia adalah sumber kekayaan hewani. Salah satu sumber kekayaan hewani tersebut adalah sapi, sapi merupakan salah satu komoditas pangan yang selama ini memberikan andil terhadap pemenuhan gizi masyarakat, khususnya protein hewani yang sangat dibutuhkan dalam menopang pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, maka permintaan produk-produk untuk pemenuhan gizi semakin meningkat, seperti bahan pangan protein hewani. Adanya permintaan akan sumber kekayaan hewani, ini menimbulkan ide serta peluang usaha bagi siapa saja yang dapat melihat dan mengambil kesempatan, akan tetapi walaupun Indonesia memiliki sumber kekayaan hewani sapi yang melimpah tidak membuat Indonesia berkecukupan dalam memenuhi permintaan atas daging sapi untuk dikonsumsi di dalam negeri sendiri, maka Indonesia perlu melakukan impor agar tercukupi.

Pada tahun 2024, pemerintah telah melakukan analisis konsumsi daging sapi per kapita per tahun sebesar 2,57 kg dengan jumlah penduduk

279.965.000 jiwa, sehingga diproyeksikan kebutuhan konsumsi daging sapi nasional sejumlah 720.375 ton. Berdasarkan data populasi hasil sensus 2023, tercatat sebanyak 11,3 juta ekor sapi dan 470,9 ribu ekor kerbau di Indonesia. Dari jumlah populasi tersebut dan struktur populasi ternak (anak, muda, dewasa), maka produksi daging yang dihasilkan dari ternak sapi dan kerbau lokal sebanyak 281.640 ton (39,1 % dari kebutuhan konsumsi).

Berdasarkan neraca kebutuhan konsumsi daging sapi terjadi defisit sebanyak 438.735 ton atau setara 2,5 juta ekor sapi siap potong, kondisi ini dapat dikatakan bahwa Indonesia dalam kondisi kritis terhadap ketersediaan daging sapi untuk konsumsi masyarakat.¹

Bisnis ternak sapi potong kelas rumahan telah marak dilakukan dikalangan masyarakat, peternak sapi kelas rumahan mampu mengembangkan bisnisnya dengan modal dan keuntungan yang memadai. Terdapat 2 macam bentuk perjanjian usaha ternak sapi yang lazim dipakai dalam masyarakat. Bentuk perjanjian yang lazim ada dalam masyarakat saat ini adalah bentuk perjanjian yang terikat dalam kemitraan sesuai yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan.²

Bentuk perjanjian usaha kemitraan adalah bentuk perjanjian tertulis antara orang atau badan usaha dengan perusahaan yang diikat melalui kontrak atau perjanjian usaha yang disahkan oleh Notaris atau pejabat terkait.

Pada dasarnya pemilik hewan dapat membeli sendiri hewan ternaknya atau pemilik hewan memberikan uang kepada peternak untuk membeli hewan ternak berdasarkan kemauannya, kemudian mengawasi sendiri pemeliharaan ternaknya kepada peternak hewan.

Sistem tradisional hadir dalam situasi dimana ada yang ingin memiliki ternak tapi tidak memiliki modal atau ada orang yang ingin beternak tapi tidak memiliki waktu luang untuk beternak maka dia mencari peternak

¹Trobos Media Group”Indonesia Darurat Ketersedian Daging Sapi”(http:// troboslivestock.com.

²Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan”Kemitraan”(http:// disnak keswan sulselprov.go.id.

untuk diberi modal membeli hewan ternak untuk dipelihara, dengan perjanjian pembagian hasil laba hewan ternak.

Pemodal bertugas sebagai orang yang menyediakan modal berupa uang untuk pembelian hewan ternak sapi yang nantinya akan digemukkan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi keuangan selama proses penggemukkan sapi.

Peternak bertugas untuk memelihara, merawat, menjaga serta menggemukkan sapi yang telah diperisapkan dengan jangka waktu tertentu sampai sapi terjual. Perjanjian tidak tertulis sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, perjanjian tersebut sudah lama dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu dalam membuat kesepakatan atau perjanjian, perjanjian tidak tertulis biasanya lebih singkat dan efektif daripada perjanjian tertulis.

Meskipun sah menurut hukum perjanjian tidak tertulis juga membawa resiko, ketidakjelasan dalam pembagian laba dapat menyebabkan konflik antar pemodal dan peternak, terutama jika salah pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan kajian lebih menyeluruh terkait penelitian ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Merupakan kajian lapangan untuk mengecek ketentuan hukum yang berlaku dan mencari tahu apa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat melalui wawancara narasumber dan informan.

Sumber bahan hukum adalah dokumen atau referensi yang digunakan untuk mendapatkan informasi, rujukan atau landasan hukum terkait suatu isu atau topic tertentu. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahap-tahap studi kepustakaan dan Observasi wawancara. Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum,

diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Tidak Tertulis dalam Pembagian Hasil Laba Ternak Sapi Antara Pemodal dan Peternak di Desa Gajah Ayee Kec. Pidie.

1. Keabsahan perjanjian

Perjanjian tidak tertulis sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH perdata, yaitu³ :

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Adanya kesepakatan antara pemodal dan peternak mengenai perjanjian yang telah dibuat dan telah sepakat keduanya, kesepakatan diantara keduanya harus bebas tanpa ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan sesuai dengan pasal 1321 KUH perdata

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pemodal atau peternak harus cakap menurut hukum, menurut pasal 1329 KUH perdata “Setiap orang cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- 1) Anak-anak (umumnya usia dibawah 18 tahun atau belum menikah).
- 2) orang yang mengalami gangguan jiwa, lemah akal, atau pemboros.
- 3) Orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

³Faizal Kurniawan, *Bagaimana Membukrikan Perjanjian Tidak Tertulis di Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tak-tertulis-di-pengadilan-lt51938378b81a3/>.

Ketentuan ketiga dari kontrak mensyaratkan pemenuhan kriteria tertentu, yang menunjukkan bahwa kontrak harus memiliki pokok bahasan tertentu yang setidaknya-tidaknya dapat dipastikan. Pasal 1333 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek perjanjian sekurang kurangnya harus menyangkut suatu barang dari jenis tertentu. Ketidakpastian jumlah barang tidak menjadi halangan, asalkan jumlahnya dapat dipastikan atau dihitung pada tahap selanjutnya.

2. Praktik Terjadinya Perjanjian Tidak Tertulis Didesa Gajah Ayee Kecamatan Pidie.

Melalui studi yang dilakukan secara langsung di Desa Gajah Ayee Kecamatan Pidie, digunakan beragam metode penelitian seperti wawancara, dan studi kepustakaan. Melalui pendekatan ini, berhasil dikumpulkan informasi yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian lisan di wilayah tersebut, ada beberapa orang yang telah di wawancarai oleh peneliti, dan orang-orang yang telah di wawancarai tersebut merupakan salah satu dari pihak yang terlibat dalam praktik perjanjian lisan

3. Bukti perjanjian tidak tertulis

Menurut hukum acara perdata (HIR/RBg dan KUH perdata) Indonesia, bukti perjanjian tidak tertulis bisa menggunakan⁴:

a. Kesaksian

Kesaksian adalah Keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui atau hadir saat perjanjian dilakukan

b. Pengakuan

Pengakuan para pihak dapat dijadikan bukti disaat terjadinya sengketa didalam kesepakatan pembagian hasil laba ternak sapi. Dasar hukumnya pasal 174 HIR dan pasal 311 RBg yang mengatur tentang kekuatan pembuktian pengakuan dalam hukum acara perdata

⁴Aprani. *Peranan Alat Bukti Dalam Persidangan Di Peradilan Agama*, <https://pta-kaltara.go.id/2023/07/11/peranan-alat-bukti-dalam-persidangan-di-peradilan-agama/>.

c. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari fakta yang terbukti, dasar hukumnya pasal 173 HIR 310 RBg, Persangkaan dapat membantu hakim dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa, terutama ketika bukti langsung sulit atau tidak mungkin ditemukan.

d. Petunjuk

Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh para pihak sesudah perjanjian lisan tersebut yang menunjukkan adanya hubungan hukum.

e. Bukti lain

Bukti lain dapat berupa catatan, nota, kuitansi, chat WA, SMS, atau email, foto, video, atau rekaman suara yang bisa memperkuat keberadaan perjanjian tersebut.

4. Potensi sengketa

- a. Ketidakjelasan isi perjanjian
- b. Kesulitan pembuktian
- c. Kepercayaan yang rapuh

Beberapa penjelasan di atas menggambarkan bahwa pembagian hasil dari Ternak Sapi perlu adanya perjanjian tertulis untuk menghindari konflik dan ketidak pastian dalam pembagian dikemudian hari, hal tersebut dikarenakan ketidak jujur dan keadilan.

B. Kendala Hukum yang Dihadapi Terhadap Perjanjian tidak Tertulis dalam Pembagian Hasil Laba Ternak Sapi Antara Pemodal dan Peternak di Desa Gajah Ayee.

1. Kesulitan pembuktian

Kesulitan pembuktian disebabkan karena :⁵

a. Bukti yang lemah

Perjanjian lisan bergantung pada bukti saksi dan pengakuan, yang seringkali subjektif dan mudah dibantah.

⁵ Titik Wijayanti, *Kekuatan Hukum tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan*, tulisan BPK perwakilan Jawa tengah, hal. 10-14

b. Ketidak konsisten kesaksian

Kesaksian saksi dapat berbeda-beda, terutama jika waktu berlalu lama sejak kesepakatan awal, hal mempersulit hakim dalam menentukan kebenaran fakta. Maka diperlukn saksi yang dapat dipercaya serta konsisten.

c. Kurangnya bukti pendukung

Bukti pendukung seperti catatan transaksi atau bukti pembayaran yang menunjukkan pembagian hasil juga seringkali tidak ada, memperlemah posisi salah satu pihak dalam persengketaan.

2. Tidak Adanya Kepastian Hukum Mengenai Hak Dan Kewajiban Kedua Pihak

Segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum harus jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Tidak ada standarisasi model perjanjian

Dalam usaha ternak sapi, perjanjian bagi hasil bisa bermacam-macam seperti 50:50 dan 60:40, biaya pakan toko, vaksin, obat dibayar oleh satu pihak atau sama-sama, karna tidak tertulis rawan penafsiran sepihak.

4. Ketidakjelasan isi perjanjian

Isi perjanjian lisan seringkali multitafsir, misal tentang pembagian hasil, biaya, risiko kematian ternak. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan sengketa diantara kedua para pihak.

5. Rentan wanprestasi

Rentan wanprestasi sering terjadi diperjanjian lisan, salah satu pihak mudah ingkar janji tanpa konsekuensi jelas karena tidak ada dokumen yang mengatur sanksi apa jika melanggar kesepakatan.

6. Tidak adanya kepatuhan jaminan hukum formal

Kepatuhan pada jaminan hukum formal perdata merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam hukum perdata terkait dengan perjanjian dan jaminan. Ini mencakup pemenuhan hak

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam perjanjian:⁶

C. Upaya yang dapat Ditawarkan untuk Meningkatkan Legalitas Hukum dalam Perjanjian tidak Tertulis dalam Pembagian Hasil Laba Ternak Sapi

Adapun upaya yang dapat ditawarkan penulis untuk meningkatkan legalitas hukum dalam perjanjian tidak tertulis dalam pembagian hasil laba ternak sapi adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Perjanjian Tertulis Sederhana

Membuat kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih yang dituangkan dalam bentuk tulisan, berisi ketentuan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu.

2. Penyelebaran Hukum Tentang Perjanjian Kerja Sama Ternak

Melakukan sosialisasi hukum kepada peternak dan pemodal tentang pentingnya perjanjian tertulis, bentuk, dan kekuatan hukum perjanjian serta sanksi jika terjadi wanprestasi (ingkar janji) yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa kedua belah pihak.

3. Pembentukan Peraturan Desa (PERDES) Tentang Kerja Sama Ternak

Upaya hukum yang dapat ditawarkan adalah pembentukan PERDES tentang kerja sama ternak, dalam hal ini mendorong aparat desa membuat Peraturan Desa (PERDES) yang mengatur secara khusus tata cara kerja sama ternak, termasuk ketentuan pembagian hasil dan penyelesaian sengketa

4. Pencatatan Transaksi

Setiap transaksi biaya operasional yang terkait dengan ternak sapi seperti obat-obatan, vaksin, pakan toko harus dicatat, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan sengketa dipembagian hasil laba sapi serta dapat dijadikan alat bukti jika terjadinya sengketa.

⁶Fauzan et, al dengan orang lain, *Jenis-jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Vol 2 No 9. 2025. Hal 1-9.

5. Penguatan Perjanjian Melalui Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Desa

Membuat surat kesepakatan bersama (SKB) antara pemodal, peternak, dan pemerintah desa yang memuat standar aturan pembagian hasil dan tanggung jawab.

6. Dokumentasi visual

Mendokumentasikan transaksi, pembagian hasil, dan penyerahan modal sebagai bukti tambahan disaat terjadinya sengketa. Dokumentasi dapat berupa berupa foto atau video. Upaya penyelesaian sengketa perjanjian tidak tertulis dalam pembagian hasil laba ternak sapi sesuai dengan Teori penyelesaian sengketa alternatif menjelaskan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui berbagai metode seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan negosiasi.

Berdasarkan informasi yang ditemukan di atas, dasar hukum pembagian ternak sapi pada prinsipnya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a) Hukum Positif Indonesia

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan: Undang-undang ini merupakan payung hukum utama di bidang peternakan. Pasal 31 menyebutkan bahwa peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan. Kemitraan ini dapat berupa sistem bagi hasil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak: Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang upaya pemerintah dalam memberdayakan peternak, termasuk melalui kemudahan dan kemajuan usaha.
- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan): Terdapat beberapa Permentan yang mengatur tentang peternakan sapi, meskipun fokusnya lebih pada teknis budidaya, pembibitan, dan kesehatan hewan. Contohnya:

- Permentan Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014: tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik.
- Permentan Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015: tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang Baik.
- o Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang bagi hasil ternak, KUHPerdata dapat menjadi dasar hukum umum, terutama dalam hal perjanjian kerja sama (Pasal 1338 KUHPerdata) dan kepemilikan.

b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Bagi masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil dengan akad syariah terutama di Aceh salah satunya Kabupaten Pidie sangat dianjurkan memakai dasar hukum KHES yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Praktik bagi hasil dalam peternakan sapi seringkali menggunakan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.

- o Akad Mudharabah: Dalam akad ini, pemilik modal (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (berupa sapi), sementara pihak pengelola (*mudharib*) menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.
- o KHES mengatur tentang rukun dan syarat mudharabah, termasuk kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- o Akad Musyarakah: Dalam akad ini, pemilik modal dan pengelola sama-sama menyumbangkan modal (bisa berupa sapi, kandang, pakan, dll). Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal atau kesepakatan yang telah dibuat.

c) Hukum Adat

Dibanyak daerah, praktik pembagian ternak sapi masih didasarkan pada hukum adat dan kesepakatan lisan antara para pihak. Sistem bagi hasil ini sering dikenal dengan sebutan "sistem *ngaduh*" (Jawa) atau "sistem *mawah*" (Aceh).

Ciri-ciri hukum adat dalam pembagian ternak sapi:

- Perjanjian seringkali tidak tertulis dan didasarkan pada kepercayaan (*kepercayaan*).
- Pembagian hasil bisa berbeda-beda tergantung jenis kelamin sapi (jantan atau betina) dan kesepakatan lokal.
- Contohnya, pada sapi betina, anak sapi pertama bisa menjadi hak pengelola, sedangkan anak kedua menjadi hak pemilik modal.

Secara umum, dasar hukum pembagian ternak sapi di Indonesia merupakan perpaduan antara hukum positif (yang mengatur peternakan secara umum), hukum ekonomi syariah (untuk sistem bagi hasil berbasis syariah), dan hukum adat (untuk praktik-praktik tradisional di masyarakat). Penting untuk membuat perjanjian yang jelas dan tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu analisis hukum dalam perjanjian tidak tertulis dalam pembagian hasil laba ternak sapi di desa Gajah Ayee meliputi Keabsahan perjanjian Perjanjian tidak tertulis sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, praktik terjadinya perjanjian tidak tertulis di desa Gajah Ayee Kecamatan Pidie. Kendala Hukum Yang Dihadapi dalam Perjanjian Tidak Tertulis dalam Pembagian Hasil Laba Ternak Sapi yaitu kesulitan pembuktian, tidak adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan upaya yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan Legalitas Hukum Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Pembagian Hasil Laba Ternak Sapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999)
- Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting* (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Iman Sudiyati, *Asas-asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Lorenzo Bornelisto, 2019. *tinjauan yuridis terhadap perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi antara pemodal dan peternak di desa way huwi kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan*
- Moh. Mujiburohman, dkk, *Hukum Adat*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002)
- Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1970)
- Subekti, R. (2009). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Titik Wijayanti, *Kekuatan Hukum tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan*, tulisan BPK perwakilan jawa tengah
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016)

Jurnal

- Ahmad Habib Alfathoni, et, al dengan orang lain, *Kekuatan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Berdasarkan Hukum Perjanjian di Indonesia*, Vol 8 No 2. 2024.
- Ahmad Saiful Umam, 2019. *Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah* (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan).
- Cut Miftahul Jannah dan M. Jafar, *Perjanjian Bagi Hasil (mawah) Sapi dalam Masyarakat Adat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol 2 No 3.
- Fauzan et, al dengan orang lain, *Jenis-jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Vol 2 No 9. 2025

Juliati Br Ginting, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.VI No. 2 (Desember 2022)

Muhammad Erfan¹, Nor Fadillah², Fitriah³, *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan*, Vol. 2, No. 2 (2024)

Paulus et, al dengan orang lain, *PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON LITIGASI : ANALISIS PERBANDINGAN*, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Vol 1 Issue 3.2024

Paulus et, al dengan orang lain, *PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON LITIGASI : ANALISIS PERBANDINGAN*, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Vol 1 Issue 3.2024.

Website

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan "Kemitraan" ([http:// disnak keswan sulselprov.go.id](http://disnak.keswan.sulselprov.go.id)).

Dr. Faizal Kurniawan S.H., M.H. LL.M., *Bagaimana Membukrikan Perjanjian Tidak Tertulis di Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tak-tertulis-di-pengadilan-1t51938378b81a3/>.

Dr. Faizal Kurniawan S.H., M.H. LL.M., *Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tak-tertulis-di-pengadilan-1t51938378b81a3/>.

Drs. H. Aprani, S.H., M.H., *Peranan Alat Bukti Dalam Persidangan Di Peradilan Agama*, <https://pta-kaltara.go.id/2023/07/11/peranan-alat-bukti-dalam-persidangan-di-peradilan-agama/>.

Eko Prakoso Johannes S.H., M.H., *Syarat Sah Perjanjian Serta Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan dan Tertulis Menurut Hukum Indonesia*, <https://www.fgnplawfirm.com/syarat-sah-perjanjian-serta-kekuatan-hukum-perjanjian-lisan-dan-tertulis-menurut-hukum-indonesia/>.

Gramedia. Pandu. *Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas- Asas dan Macam- Macamnya*. (Diakses pada 17 Oktober 2024, 11: 56) [http:// www.gramedia.com](http://www.gramedia.com)

- Gramedia. Pandu. *Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas- Asas dan Macam- Macamnya*. (Diakses pada 17 Oktober 2024,11: 56) [http:// www.gramedia.com](http://www.gramedia.com)
- Green Fram Estate, *Investasi Ternak Garut dengan Sistem bagi Hasil dan Manfaat bagi Investor*, <https://www.greenfarmestate.io/investasi-ternak-garut-dengan-sistem-bagi-hasil-dan-manfaatnya-bagi-investor>.
- Lawyersclubs. Club, *Syarat-Syarat Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian*, [https:// www.lawyersclubs.com](https://www.lawyersclubs.com).
- Libera, *Hak dan Kewajiban Pemegang Saham yang Harus Dipahami Perusahaan*, <https://libera.id/blogs/hak-kewajiban-pemegang-saham/>.
- Nafiatul Munawarah S.H.,M.H, *8 Teori Keadailan Menurut Filsafat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.
- OCBC NISP, *Peran Pasar Modal Bagi Perekonomian Negara*, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/16/peran-pasar-modal>.
- OCBC NISP. (2021). *Tipe Investor Berdasarkan Profil Risiko*, <https://www.ocbc.id/article/2021/06/24/tipe-investor>.
- Pengadilan Negeri Banda Aceh, Cahyono, *Pembatasan Asas “Freedom Of Contract” Dalam Perjanjian Komersial*, ([https:// pn-BandaAceh.go.id](https://pn-BandaAceh.go.id)).
- REPUBLIK, *Bagi Hasil Memelihara Ternak*, <https://www.republika.id/posts/24710/bagi-hasil-memelihara-ternak> diakses pada tanggal 28 Mei 2025
- Satjipto Rahardjo (2006). *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Trobos Media Group”*Indonesia Darurat Ketersedian Daging Sapi*”(http:// troboslivestock.com).
- Universitas Medan Area. *Asas-asas perjanjian*. 8 Januari 2021 (diakses pada 22 Mei 2025, 12: 28) <https://mh.uma.ac.id>
- Vorent Office, *Memahami Konsep Bagi Hasil Usaha antara Pemodal dan Pengelola*, <https://vorentoffice.co.id/blog/article/memahami-konsep-bagi-hasil-usaha-pemodal-dan-pengelola>.